



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2018/PN Pnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ICAN PGL. ICAN BIN SOPIAN
Tempat Lahir : Lampung Utara
Umur/Tgl Lahir : 46 tahun / 31 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Puluik-Puluik, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa **ICAN Pgl. ICAN Bin SOPIAN** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/V/2019/ Reskrim tertanggal 03 April 2019 yang berlaku dari tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2019;

Terdakwa **ICAN Pgl. ICAN Bin SOPIAN** ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tertanggal 26 Mei 2019 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/05/V/2019/ Reskrim, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tertanggal 10 Juni 2019 dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 977/L.3.19/SPP-Eoh.1/06/2019, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2019 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-288/L.3.19/Eoh.2/07/2019, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 06 Agustus 2019 dengan Penetapan Nomor 119/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, tertanggal 27 Agustus 2019 dengan Penetapan Nomor 119.a/Pen.Pid/2019/PN Pnn, sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No: PDM-24/PAINA-Eoh.2/08/2019 tanggal 10 September 2019 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ICAN Pgl. ICAN Bin SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ICAN Pgl. ICAN Bin SOPIAN** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 26 cm (hulu dan mata pisau), panjang mata pisau 16,5 cm yang terbuat dari besi dan panjang hulu 9,5 cm yang terbuat dari kayu warna Coklat, mata pisau sudah berkarat dan warna sudah menghitam;
 - 1 (satu) helai / 1 lembar baju kaos oblong warna Coklat Muda dengan merek Dream Large Paradise Lost RX-67 yang sudah bolong / robek bagian depan, robek bagian lengan kiri belakang dan robek dibagian rusuk kiri (bawah ketiak kiri);
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-24/PAINA-Eoh.2/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ICAN Pgl. ICAN Bin SOPIAN**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Kampung Puluik-puluik, Kenagarian Puluik-puluik, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban YUSRAN Pgl. SURAN"**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang melempar kayu atau benda keras ke atap rumah Saksi SURIATI Pgl. ETI sebanyak dua kali, kemudian anak Saksi SURIATI Pgl. ETI yang berada didalam rumah yaitu Sdri. NORA menelepon Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN dan beberapa saat kemudian datanglah Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN kerumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi SURIATI Pgl. ETI, yang kemudian kehadiran Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN disambut oleh Terdakwa dengan Terdakwa membukakan pintu rumahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN menasehati Terdakwa untuk pergi dari rumahnya karena Terdakwa sudah sering berbuat onar, namun Terdakwa kemudian mulai mengomel tanpa menghiraukan Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN. Kemudian Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN keluar rumah Terdakwa dan berdiri didepan rumah Terdakwa dan diikuti Terdakwa yang pada saat itu masih terus mengomel kepada Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN dan selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN, yang mana Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN mendorong Terdakwa menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa langsung mengejar dan menendang tubuh Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN hingga terjatuh dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa memegang Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN dari arah depan sambil mencabut sebelah pisau yang Terdakwa bawa dan diikatkan di pinggangnya dan langsung membacokkan pisau tersebut kepada Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN dengan posisi mata pisau berada ke arah Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN secara berulang kali sehingga Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN mengalami luka bacokan pisau pada bagian dada sebelah kanan sebanyak satu kali, rusuk sebelah kiri (bahwa ketiak) sebanyak dua tusukan, dan bahu sebelah kiri bagian belakang sebanyak satu tusukan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 188 / TU- Kepeg / Pusks – ASK / VI / 2019, tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADI SYAHRIZAL selaku Dokter Pemeriksa pada Pukesmas Asam Kumbang menerangkan bahwa : pada hari Jum'at tanggal 27 Mai 2019 sekira pukul 09.40 WIB telah melakukan Visum / Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSRAN Pgl SURAN, Lahir di Puluik-Puluik tanggal 24 Desember 1966, Umur 53 Tahun, Suku Malayu, Pekerjaan Sopir, Alamat Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan sebagai berikut:
Luka Gores di:
 - Dada Kanan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0, 3 cm luka sayat;
 - Dada Kiri ukuran 1 cm x 0,8 cm x 0, 1 cm luka sayat;
 - Dada Kiri ukuran 1 cm x 1 cm x 0, 1 cm luka sayat;
 - Ketiak Kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0, 2 cm luka robek;
 - Dibawah Ketiak Kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 0,1 cm luka lebam;
 - Dipunggung Kiri 3 cm x 2 cm x 1 cm luka tusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena dibagian tubuh Saksi Korban YUSRAN Pgl. SURAN yang terluka masih dirasakan sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan, saksi mana di muka persidangan dengan di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi YUSRAN Pgl. SURAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan Sektor Bayang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah adik ipar dari saksi atau suami dari adik kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ICAN Pgl. ICAN Bin SOPIAN dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah dengan cara menggunakan sebilah pisau yang panjangnya lebih kurang satu jengkal orang dewasa dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat sementara mata pisa tersebut sudah hitam dan berkarat;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.15 Wib pada saat saksi selesai makan sahur tiba-tiba keponakan saksi yang bernama NORA menghubungi saksi melalui telepon, ia mengabarkan kepada saksi bahwa terdakwa ICAN Pgl. ICAN mengamuk dan melempari atap rumah milik orang tuanya (saksi ZURIYATI) dengan menggunakan kayu. Setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi kerumah saudari NORA tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saudarai NORA yang kebetulan juga bersebelahan dengan rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN, saksi langsung menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk menasehatinya;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN, ia langsung membukakan pintu rumahnya dan setelah itu ia duduk dilantai rumahnya tersebut, kemudian sambil berdiri saksi berusaha menasehati terdakwa ICAN Pgl. ICAN namun terdakwa bukannya minta maaf akan tetapi terus ngomel-ngomel dan mendongkol dengan nasehat yang saksi berikan tersebut, kemudian saksi langsung pergi dari rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN tersebut;
- Bahwa saksi menasehati terdakwa ICAN Pgl. ICAN di rumahnya lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit dan terdakwa memang ada mengakui bahwa ia telah memukul atap rumah saksi SURIATI menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa setelah saksi tahu terdakwa ICAN Pgl. ICAN tidak menghiraukan nasehat saksi, kemudian saksi langsung keluar dari rumahnya menuju sepeda motor milik saksi, pada saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi sambil berkata "SAYA MAU PERGI" dan saksi jawab "PERGILAH..PERGILAH" lebih dari beberapa kali dan tidak lama setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi dengan terdakwa dipinggir jalan didepan rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN dan sempat saksi mendorongnya dengan tangan kiri saksi sampai ia terjatuh, karena emosi kemudian ia berusaha mengejar saksi dan setelah saksi berhasil dikerjarnya, kemudian terdakwa mencekik leher saksi dengan tangan kirinya dari arah depan, kemudian tanpa sepengetahuan saksi ia mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkan pisau tersebut ke badan saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mencekik leher saksi, terdakwa ICAN Pgl. ICAN menusukkan pisau yang dikeluarkan dari pinggangnya kedada sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali, bahu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi terjatuh dalam keadaan miring saksi berusaha mengelakkan bacokan pisau tersebut akan tetapi terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah badan saksi yang menyebabkan badan saksi bagian depan terdapat banyak luka goresan pisau;
- Bahwa akibat yang saksi alami atas penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN tersebut adalah dada saksi sebelah kanan terluka, bagian rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) terluka, bahu sebelah kiri bagian belakang juga terluka dan beberapa bagian badan saksi lainnya mengalami luka gores akibat mengelakkan pisau yang diayunkan oleh terdakwa ICAN Pgl. ICAN kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ada dilokasi kejadian dan melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN terhadap saksi tersebut ada saksi RISMAN MANDARO, saudara TARMIZI dan saudara DARWANIS;
- Bahwa Terdakwa ICAN Pgl. ICAN berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi setelah adik saksi yang bernama TARMIZI datang kelokasi tersebut dan langsung mengejar terdakwa, beberapa saat kemudian juga datang kakak saksi yang bernama DARWANIS sambil berteriak-teriak minta tolong, saat itulah terdakwa berlari ke arah Asam Kumbang dan dikejar oleh warga secara bersama-sama;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN terhadap saksi, saksi langsung dibawa ke Puskesmas Asam Kumbang untuk pengobatan luka akibat tusukan pisau tersebut dan terhadap luka bacokan tersebut terdakwa di perban dan beri obat oleh Petugas Puskesmas, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pergi ke Bidan Desa di Asam Kumbang untuk membuka perban tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian ada sekitar 2 (dua) kali lagi terdakwa pergi berobat ke Bidan yang berada di Asam Kumbang;
- Bahwa selain ke Puskesmas dan Bidan Desa, saksi juga pergi berobat ke dukun kampung dan kata dukun kampung tersebut pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk badan saksi ada racunnya;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, sekitar 15 (lima belas) hari saksi tidak bisa bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa akibat tusukan pisau yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada tanggal 25 Mei 2019, sekarang sudah tidak ada rasa sakit lagi dan saksi sudah beraktifitas seperti sedia kala;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa ICAN Pgl. ICAN, justru selama ini saksi sudah baik sama terdakwa dan keluarganya dimana saksi sebagai kakak dari isteri terdakwa sering memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa ICAN Pgl. ICAN selalu marah jika ditegur atau dinasehati oleh orang lain, paling tidak sudah ada sekitar 10 (sepuluh) kali saksi menasehatinya termasuk dan selain saksi juga pernah MAMAK (Paman) saksi yang menasehatinya, akan tetapi ia selalu dongkol dan marah;
- Bahwa sejauh ini tidak ada kesepakatan perdamaian antara saksi dengan terdakwa maupun penyelesaian secara kekeluargaan dan hubungan saksi dengan terdakwa sampai hari ini bisa dikatakan sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi tidak bisa lagi memaafkan kesalahan terdakwa ICAN Pgl. ICAN kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RISMAN MANDARO BONSU Pgl. MANDARO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan Sektor Bayang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah satu kampung dengan saksi, akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, hubungan suami atau istri atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ICAN Pgl. ICAN Bin SOPIAN dan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi YUSRAN Pgl. SURAN;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ICAN Pgl. ICAN terhadap saksi YUSRAN Pgl. SURAN adalah dengan cara menggunakan sebilah pisau yang panjangnya lebih kurang satu jengkal orang dewasa dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat sementara mata pisa tersebut sudah hitam dan berkarat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa terdakwa ICAN Pgl. ICAN melakukan penganiayaan terhadap saksi YUSRAN Pgl. SURAN, saat itu saksi sedang berdiri yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa kronologis kejadian penganiayaan tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib pada saat saksi hendak makan sahur, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan benda keras diatas atap seng rumah salah satu tetangga saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui benturan tersebut berasal dari rumah siapa, karena di depam rumah saksi terdapat beberapa rumah tetangga, setelah mendengar benturan benda keras tersebut saksi kemudian keluar dari rumah dan melihat dari teras rumah saksi dan melihat terdakwa ICAN Pgl. ICAN sedang mondar mandir didepan rumahnya, kemudian saksi masuk lagi kedalam rumah saksi dan tiba-tiba saksi kembali mendengar suara benturan benda keras diatas atap seng untuk kedua kali dan saksi kembali keluar dari rumah saksi dan saksi lihat terdakwa ICAN Pgl. ICAN masih mondar mandir didepan rumahnya, tidak lama kemudian saksi melihat saksi YUSRAN Pgl SURAN datang kerumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN dengan mengendarai sepeda motor dan saksi YUSRAN Pgl. SURAN langsung masuk kedalam rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN;
- Bahwa tidak lama setelah saksi YUSRAN Pgl. SURAN masuk kedalam ruma terdakwa ICAN Pgl. ICAN, kemudian mereka berdua keluar dari rumah tersebut dan terjadilah pertengkaran di depan rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN dan saksi mendengar saksi YUSRAN Pgl SURAN menyuruh terdakwa ICAN Pgl. ICAN untuk pergi dari rumahnya karena sering berbuat onar atau keributan dirumah tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah saksi YUSRAN Pgl SURAN bertengkar dengan terdakwa ICAN Pgl. ICAN kemudian terdakwa ICAN Pgl. ICAN menendang tubuh saksi YUSRAN Pgl SURAN sehingga saksi YUSRAN Pgl. SURAN terjatuh dengan posisi telentang, pada saat saksi YUSRAN Pgl. SURAN terjatuh tersebut, terdak ICAN Pgl ICAN langsung naik keatas tubuh saksi YUSRAN Pgl SURAN dan langsung memukul/meninju saksi YUSRAN Pgl SURAN dengan tangannya secara berulang kali, beberapa saat kemudian terdakwa ICAN Pgl. ICAN mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut kearah saksi YUSRAN Pgl. SURAN sehingga pisau tersebut mengenai dada, bawah ketiak dan punggung saksi YUSRAN Pgl. SURAN;
- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa ICAN Pgl. ICAN menusukkan sebilah pisau ditubuh saksi YUSRAN Pgl. SURAN kemudian datang kakak dari saksi YUSRAN Pgl. SURAN yang bernama DARWANIS kelokasi kejadian tersebut dan langsung berteriak-teriak minta tolong, akhirnya terdakwa ICAN Pgl. ICAN pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selain saksi orang lain yang melihat kejadian tersebut adalah saksi ZURIATI dan saudara SLAMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi YUSRAN Pgl. SURAN atas penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ICAN Pgl. ICAN tersebut adalah dada sebelah kanan saksi YUSRAN Pgl. SURAN terluka, bagian rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) terluka, bahu sebelah kiri bagian belakang juga terluka dan beberapa bagian badan saksi lainnya mengalami luka gores akibat mengelakkan pisau yang diayunkan oleh terdakwa ICAN Pgl. ICAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa ICAN Pgl. ICAN selalu marah jika ditegur atau dinasehati oleh orang lain, dan pada saat kejadian saksi melihat wajah terdakwa ICAN Pgl. ICAN seperti orang marah;
- Bahwa setelah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ICAN Pgl. ICAN, saksi YUSRAN Pgl SURAN tidak dirawat inap di Rumah Sakit, hanya dibawa ke Puskesmas dan Bidan Desa setempat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SURIATI Pgl. ETI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Pesisir Selatan dan keterangan saksi yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bernama YUSRAN Pgl SURAN, yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa ICAN Pgl. ICAN melakukan penganiayaan terhadap saksi YUSRAN Pgl. SURAN berawal dari masalah terdakwa ICAN Pgl. ICAN melempari atap rumah saksi dengan kayu kemudian masalah tersebut saya laporkan kepada saksi YUSRAN Pgl. SURAN yang juga merupakan adik Kandung saksi, saksi melaporkan kejadian tersebut dengan meyuruh anak saksi yang bernama NORA untuk menelpon saksi YUSRAN;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama NORA menghubungi saksi YUSRAN Pgl. SURAN, tidak lama kemudian saksi YUSRAN Pgl. SURAN datang dengan menggunakan sepeda motornya menuju rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN, saat itu saksi YUSRAN Pgl SURAN berusaha menasehati terdakwa ICAN Pgl. ICAN, pada saat saksi YUSRAN Pgl SURAN memberikan nasehat tersebut terdakwa ICAN Pgl. ICAN emosi dan marah kepada saksi YUSRAN Pgl. SURAN yang akhirnya terjadi pertengkaran antara mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar ribut-ribut antara terdakwa ICAN Pgl. ICAN dan saksi YUSRAN Pgl. SURAN saksi langsung berdiri didepan pintu melihat kearah mereka bertengkar karena saksi takut akhirnya saksi masuk kedalam rumah saksi, sekira lima menit kemudian saksi mendengar mereka berkelahi didepan rumah yang akhirnya saksi kembali membuka pintu rumah dan melihat terdakwa ICAN Pgl. ICAN sudah berada diatas tubuh saksi YUSRAN Pgl. SURAN, saat itu saksi YUSRAN Pgl. SURAN sudah terjatuh dan tertelentang ditanah, kemudian terdakwa ICAN Pgl. ICAN meninju dada saksi YUSRAN Pgl. SURAN, oelh karena saksi takut takut saksi kembali masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa ICAN Pgl. ICAN memukul atap rumah saksi, isteri terdakwa ICAN Pgl. ICAN menangis dan berkata "JANGAN DIPUKUL RUMAH INI";
- Bahwa Terdakwa ICAN Pgl. ICAN sering lewat didepan rumah saksi dan biasanya ia kerumah saksi mencari ayam dan untuk kejadian memukul atap rumah saksi baru kali ini saja melakukannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa selama ini baik-baik saja tidak pernah ada masalah antara terdakwa ICAN Pgl. ICAN dengan saksi;
- Bahwa orang yang ada dilokasi kejadian dan melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN terhadap saksi tersebut ada saksi RISMAN MANDARO, saudara TARMIZI dan saudara DARWANIS;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN terhadap saksi YUSRAN Pgl. SURAN, saksi YUSRAN Pgl. SURAN langsung dibawa ke Puskesmas Asam Kumbang untuk pengobatan luka akibat tusukan pisau tersebut dan terhadap luka bacokan tersebut terdakwa di perban dan beri obat oleh Petugas Puskesmas, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pergi ke Bidan Desa di Asam Kumbang untuk membuka perban tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian ada sekitar 2 (dua) kali lagi saksi pergi berobat ke Bidan yang berada di Asam Kumbang;
- Bahwa selama ini saksi YUSRAN Pgl. SURAN tidak ada permasalahan dengan terdakwa ICAN Pgl. ICAN, justru selama ini saksi YUSRAN Pgl. SURAN sudah baik sama terdakwa dan keluarganya dan setau saksi, saksi YUSRAN Pgl. SURAN sering memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari keluarga terdakwa ICAN Pgl. ICAN;
- Bahwa setahu saksi selama ini terdakwa ICAN Pgl. ICAN selalu marah dan dongkol jika ditegur atau dinasehati oleh orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ICAN PGL. ICAN BIN SOPIAN di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban YUSRAN PGL. SURAN;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira sekira pukul 04.30 Wib setelah makan sahur terdakwa mendengar dari rumah kakak isteri terdakwa yaitu saksi SURIATI Pgl. ETI yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah terdakwa, saat itu terdakwa mendengar ada yang menggunjingkan terdakwa dari dalam rumah sambil ketawa-ketawa dan sayup-sayup terdakwa mendengar yang katanya "PUSAKO KA NYO AMBIK" (*harta pusaka akan dia ambil*), oleh karena terdakwa merasa kurang senang akhirnya terdakwa kasih aba-aba dari luar dengan cara memukul atap seng rumah tersebut sambil mengatakan "ALAH LAI.. ALAH LAI" (*sudahlah..sudahlah*);
- Bahwa rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi SURIATI Pgl. ETI;
- Bahwa setelah terdakwa memukul atap seng rumah saksi SURIARI Pgl. ETI, ia tidak ada keluar dari rumah tersebut, kemudian terdakwa balik kerumah terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi YUSRAN dan saudara TARMIZI kerumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi YUSRAN dan saudara TARMIZI datang ke rumah terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sedang duduk dilantai rumah terdakwa kemudian mereka menasehati terdakwa sambil marah-marah dengan mengatakan "JANGAN RIBUT-RIBUT DISINI KALAU TIDAK SENANG PERGI DARI SINI" karena mendengar hal tersebut keluarlah isteri terdakwa dari dalam kamar dengan mengatakan "ALAH LAI BANG" (*sudah lagi Bang*) dan karena terdakwa terus dimaki-maki oleh saksi YUSRAN Pgl. SURAN dan saudara TARMIZI akhirnya terdakwa mengatakan "KALAU BEGITU SAYA PERGI SAJA" setelah itu terdakwa keluar dari rumah tersebut sambil mengomel-ngomel dan ternyata saksi YUSRAN Pgl. SURAN dan saudara TARMIZI mengikuti terdakwa dari belakang dan meminta terdakwa berhenti mengoceh, akhirnya terdakwa mengatakan "SAYA CUMA NUMPANG di rumah MERTUA" tiba-tiba terdakwa dipukul oleh saksi YUSRAN Pgl. SURAN sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala yang mengakibatkan kepala terdakwa mengeluarkan darah sampai kehidung yang membuat terdakwa emosi, akhirnya terdakwa mengeluarkan pisau dari sarungnya yang berada di pinggang terdakwa dan menusukkannya ke badan saksi YUSRAN Pgl SURAN;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan juga berusaha membela diri karena terus dipukuli oleh saudara TARMIZI sehingga terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah berada didalam sarung dipinggang terdakwa dan menusukkannya ke badan saksi YUSRAN Pg. SURAN;
- Bahwa karena terdakwa diusir oleh saksi YUSRAN Pgl. SURAN dan saudara TARMIZI dari rumah terdakwa, akhirnya terdakwa berencana akan tidur di pondok yang berada di ladang untuk menenangkan diri dan pisau yang berada dipinggang terdakwa dan yang ditusukkan ketubuh saksi YUSRAN Pgl. SURAN tersebut akan terdakwa bawa ke ladang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah badan bagian depan saksi YUSRAN Pgl. SURAN sebanyak 3 (tiga) kali lebih secara bertubi-tubi dan bagian apa yang kena dari pisau milik terdakwa dan terdakwa pun tidak tahu karena sewaktu terdakwa menusukkan pisau kearah badan saksi YUSRAN Pgl. SURAN kepala terdakwa dipukul dari arah depan oleh saudara TARMIZI dan saudara DARMANIS juga memukulkan kayu ke kepala terdakwa sehingga terdakwa merasa pusing;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian tersebut, selanjutnya Saksi YUSRAN Pgl. SURAN ditolong oleh saudara TARMIZI dan saudara DARMANIS dan dibawa kearah atas dan lalu terdakwa berjalan kebawah dan sampailah terdakwa di rumah saudara ASEP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di rumah saudara ASEP tersebut, terdakwa meminta bantuan saudara ASEP untuk membersihkannya dengan mengatakan "TOLONG OBATI LUKA SAYA" dan saudara ASEP mengatakan sebaiknya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa tidak lama setelah saudara ASEP membantu terdakwa membersihkan luka di kepala terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 07.30 Wib datanglah saudara EKO yang merupakan suami dari seorang Bidan Desa yang mengatakan baiknya kita selesaikan saja di Kantor Polsek Bayang, sehingga saudara EKO yang dibantu oleh saudara MIDEH dan Kepala Kampung setempat membawa terdakwa ke Kantor Polsek Bayang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi dipidana selama 4 (empat) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa pisau yang terdakwa tusukkan ketubuh saksi YUSRAN Pgl. SURAN bisa mengakibatkan luka yang serius bahkan kematian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa karena telah melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan pisau ke tubuh saksi YUSRAN Pgl. SURAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa 1 (satu) 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 26 cm (hulu dan mata pisau), panjang mata pisau 16,5 cm yang terbuat dari besi dan panjang hulu 9,5 cm yang terbuat dari kayu warna Coklat, mata pisau sudah berkarat dan warna sudah menghitam dan 1 (satu) helai / 1 lembar baju kaos oblong warna Coklat Muda dengan merek Dream Large Paradise Lost RX-67 yang sudah bolong / robek bagian depan, robek bagian lengan kiri belakang dan robek dibagian rusuk kiri (bawah ketiak kiri), dan terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/188/TU-Kepeg/Pusks-ASK/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADI SYAHRIZAL selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Asam Kumbang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 09.40 WIB telah melakukan Visum / Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSRAN Pgl SURAN, Lahir di Puluik-Puluik tanggal 24 Desember 1966, Umur 53 Tahun, Suku Malayu, Pekerjaan Sopir, Alamat Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan sebagai berikut: Luka Gores di:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada Kanan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,3 cm luka sayat;
- Dada Kiri ukuran 1 cm x 0,8 cm x 0,1 cm luka sayat;
- Dada Kiri ukuran 1 cm x 1 cm x 0,1 cm luka sayat;
- Ketiak Kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm luka robek;
- Dibawah Ketiak Kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 0,1 cm luka lebam;
- Dipunggung Kiri 3 cm x 2 cm x 1 cm luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta *Visum Et Repertum* yang diajukan ke muka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban YUSRAN PGL. SURAN;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara menggunakan sebilah pisau yang panjangnya lebih kurang satu jengkal orang dewasa dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat sementara mata pisa tersebut sudah hitam dan berkarat;
- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.15 Wib pada saat saksi korban selesai makan sahur tiba-tiba keponakan saksi yang bernama NORA menghubungi saksi korban melalui telepon, ia mengabarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa ICAN Pgl. ICAN mengamuk dan melempari atap rumah milik orang tuanya (saksi ZURIYATI) dengan menggunakan kayu. Setelah mendengar kabar tersebut saksi korban langsung pergi kerumah saudari NORA tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudari NORA yang kebetulan juga bersebelahan dengan rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN, saksi korban langsung menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk menasehatinya;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN, ia langsung membukakan pintu rumahnya dan setelah itu ia duduk dilantai rumahnya tersebut, kemudian sambil berdiri saksi korban berusaha menasehati terdakwa ICAN Pgl. ICAN namun terdakwa bukannya minta maaf akan tetapi terus ngomel-ngomel dan mendongkol dengan nasehat yang saksi korban berikan tersebut, kemudian saksi korban langsung pergi dari rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menasehati terdakwa ICAN Pgl. ICAN dirumahnya lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit dan terdakwa memang ada mengakui bahwa ia telah memukul atap rumah saksi SURIATI menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa setelah saksi korban tahu terdakwa ICAN Pgl. ICAN tidak menghiraukan nasehat saksi korban, kemudian saksi korban langsung keluar dari rumahnya menuju sepeda motor milik saksi korban, pada saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi korban sambil berkata "SAYA MAU PERGI" dan saksi korban jawab "PERGILAH..PERGILAH" lebih dari beberapa kali dan tidak lama setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dipinggir jalan didepan rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN dan sempat saksi korban mendorongnya dengan tangan kiri saksi korban sampai ia terjatuh, karena emosi kemudian ia berusaha mengejar saksi korban dan setelah saksi korban berhasil dikerjarnya, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkan pisau tersebut ke badan saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa mencekik leher saksi korban, terdakwa ICAN Pgl. ICAN menusukkan pisau yang dikeluarkan dari pinggangnya kedada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali, bahu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi korban terjatuh dalam keadaan miring saksi korban berusaha mengelakkan bacokan pisau tersebut akan tetapi terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah badan saksi korban yang menyebabkan badan saksi korban bagian depan terdapat banyak luka goresan pisau;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN tersebut adalah dada saksi korban sebelah kanan terluka, bagian rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) terluka, bahu sebelah kiri bagian belakang juga terluka dan beberapa bagian badan saksi korban lainnya mengalami luka gores akibat mengelakkan pisau yang diayunkan oleh terdakwa ICAN Pgl. ICAN kepada saksi korban;
- Bahwa orang yang ada dilokasi kejadian dan melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN terhadap saksi korban tersebut ada saksi RISMAN MANDARO, saudara TARMIZI dan saudara DARWANIS;
- Bahwa Terdakwa ICAN Pgl. ICAN berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban setelah adik saksi korban yang bernama TARMIZI datang kelokasi tersebut dan langsung mengejar terdakwa, beberapa saat kemudian juga datang kakak saksi korban yang bernama DARWANIS sambil berteriak-teriak minta tolong, saat itulah terdakwa berlari ke arah Asam Kumbang dan dikejar oleh warga secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN terhadap saksi korban, saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Asam Kumbang untuk pengobatan luka akibat tusukan pisau tersebut dan terhadap luka bacokan tersebut terdakwa di perban dan beri obat oleh Petugas Puskesmas, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa pergi ke Bidan Desa di Asam Kumbang untuk membuka perban tersebut, setelah itu beberapa hari kemudian ada sekitar 2 (dua) kali lagi terdakwa pergi berobat ke Bidan yang berada di Asam Kumbang;
- Bahwa selain ke Puskesmas dan Bidan Desa, saksi korban juga pergi berobat ke dukun kampung dan kata dukun kampung tersebut pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk badan saksi korban ada racunnya;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, sekitar 15 (lima belas) hari saksi korban tidak bisa bekerja atau melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa akibat tusukan pisau yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada tanggal 25 Mei 2019, sekarang sudah tidak ada rasa sakit lagi dan saksi korban sudah beraktifitas seperti sedia kala;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa ICAN Pgl. ICAN, justru selama ini saksi korban sudah baik sama terdakwa dan keluarganya dimana saksi korban sebagai kakak dari isteri terdakwa sering memberi uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka;
- Bahwa terdakwa ICAN Pgl. ICAN selalu marah jika ditegur atau dinasehati oleh orang lain, paling tidak sudah ada sekitar 10 (sepuluh) kali saksi menasehatinya termasuk dan selain saksi juga pernah MAMAK (Paman) saksi yang menasehatinya, akan tetapi ia selalu dongkol dan marah;
- Bahwa sejauh ini tidak ada kesepakatan perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa maupun penyelesaian secara kekeluargaan dan hubungan saksi korban dengan terdakwa sampai hari ini bisa dikatakan sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-24/PAINA-Eoh.2/08/2019, tanggal 6 Agustus 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan untuk dapat dikenakan dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, hanya menyebutkan penganiayaan saja, tanpa menguraikan apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri, namun demikian menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894), yang dimaksud dengan penganiayaan: **“sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”** dan menurut Doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari penganiayaan baik menurut Yurisprudensi (*Hoge Raad*, tanggal 25 Juni 1894) maupun Doktrin adalah unsur:

- **Sengaja;**
- **Menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Ad. Unsur sengaja;

Menimbang, bahwa dalam delik penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, kesengajaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, merupakan tujuan atau kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan si pelaku untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya, dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu sendiri, sehingga dalam delik penganiayaan harus ada sentuhan pada badan orang lain, yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, seperti misalnya: memukul, menampar, meremas dengan tangan, menendang, menusuk atau membacok dengan benda tajam dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban YUSRAN PGL. SURAN;

Menimbang, bahwa kronologi terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 04.15 Wib pada saat saksi korban selesai makan sahur tiba-tiba keponakan saksi yang bernama NORA menghubungi saksi korban melalui telepon, ia mengabarkan kepada saksi korban bahwa terdakwa ICAN Pgl. ICAN mengamuk dan melempari atap rumah milik orang tuanya (saksi ZURIYATI) dengan menggunakan kayu. Setelah mendengar kabar tersebut saksi korban langsung pergi kerumah saudari NORA tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saudari NORA yang kebetulan juga bersebelahan dengan rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN, saksi korban langsung menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk menasehatinya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN, ia langsung membukakan pintu rumahnya dan setelah itu ia duduk dilantai rumahnya tersebut, kemudian sambil berdiri saksi korban berusaha menasehati terdakwa ICAN Pgl. ICAN namun terdakwa bukannya minta maaf akan tetapi terus ngomel-ngomel dan mendongkol dengan nasehat yang saksi korban berikan tersebut, kemudian saksi korban langsung pergi dari rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban menasehati terdakwa ICAN Pgl. ICAN di rumahnya lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit dan terdakwa memang ada mengakui bahwa ia telah memukul atap rumah saksi SURIATI menggunakan sepotong kayu;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban tahu terdakwa ICAN Pgl. ICAN tidak menghiraukan nasehat saksi korban, kemudian saksi korban langsung keluar dari rumahnya menuju sepeda motor milik saksi korban, pada saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi korban sambil berkata "SAYA MAU PERGI" dan saksi korban jawab "PERGILAH..PERGILAH" lebih dari beberapa kali dan tidak lama setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dipinggir jalan didepan rumah terdakwa ICAN Pgl. ICAN dan sempat saksi korban mendorongnya dengan tangan kiri saksi korban sampai ia terjatuh, karena emosi kemudian ia berusaha mengejar saksi korban dan setelah saksi korban berhasil dikerjarnya, kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dari arah depan, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan menusukkan pisau tersebut ke badan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mencekik leher saksi korban, terdakwa ICAN Pgl. ICAN menusukkan pisau yang dikeluarkan dari pinggangnya kepada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali, bahu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi korban terjatuh dalam keadaan miring saksi korban berusaha mengelakkan bacokan pisau tersebut akan tetapi terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah badan saksi korban yang menyebabkan badan saksi korban bagian depan terdapat banyak luka goresan pisau;

Menimbang, bahwa akibat yang saksi korban alami atas penganiayaan yang dilakukan terdakwa ICAN Pgl. ICAN tersebut adalah dada saksi korban sebelah kanan terluka, bagian rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) terluka, bahu sebelah kiri bagian belakang juga terluka dan beberapa bagian badan saksi korban lainnya mengalami luka gores akibat mengelakkan pisau yang diayunkan oleh terdakwa ICAN Pgl. ICAN kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan Terdakwa sangat menginginkan akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban YUSRAN Pgl. SURAN dan hal itu lebih dari cukup untuk dijadikan dasar pembuktian adanya kesengajaan Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada saksi korban YUSRAN Pgl. SURAN, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur "sengaja" telah terpenuhi;

Ad. Unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan-perbuatan itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa luka ada, apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan terdakwa mencekik leher saksi korban, terdakwa ICAN Pgl. ICAN menusukkan pisau yang dikeluarkan dari pinggangnya kedada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 2(dua) kali, bahu sebelah kiri bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saat saksi korban terjatuh dalam keadaan miring saksi korban berusaha mengelakkan bacokan pisau tersebut akan tetapi terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah badan saksi korban yang menyebabkan badan saksi korban bagian depan terdapat banyak luka goresan pisau, telah menyebabkan saksi korban YUSRAN Pgl SURAN mengalami dada saksi korban sebelah kanan terluka, bagian rusuk sebelah kiri (bawah ketiak) terluka, bahu sebelah kiri bagian belakang juga terluka dan beberapa bagian badan saksi korban lainnya mengalami luka gores, hal ini diperkuat dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/188/TU-Kepeg/Pusks-ASK/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADI SYAHRIZAL selaku Dokter Pemeriksa pada Pukesmas Asam Kumbang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mai 2019 sekira pukul 09.40 WIB telah melakukan Visum / Pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSRAN Pgl SURAN, Lahir di Puluik-Puluik tanggal 24 Desember 1966, Umur 53 Tahun, Suku Malayu, Pekerjaan Sopir, Alamat Kampung Puluik-Puluik Kenagarian Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan hasil pemeriksaan dan ditemukan sebagai berikut: Luka Gores di:

- Dada Kanan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0, 3 cm luka sayat;
- Dada Kiri ukuran 1 cm x 0,8 cm x 0, 1 cm luka sayat;
- Dada Kiri ukuran 1 cm x 1 cm x 0, 1 cm luka sayat;
- Ketiak Kiri ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0, 2 cm luka robek;
- Dibawah Ketiak Kiri ukuran 6 cm x 2 cm x 0,1 cm luka lebam;
- Dipunggung Kiri 3 cm x 2 cm x 1 cm luka tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan adanya kesalahan Terdakwa, serta Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman;

keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban YUSRAN Pgl. SURAN mengalami rasa sakit dan luka;

keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak dan isteri

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti, bahwa Terdakwa menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan, Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa: 1 (satu) 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 26 cm (hulu dan mata pisau), panjang mata pisau 16,5 cm yang terbuat dari besi dan panjang hulu 9,5 cm yang terbuat dari kayu warna Coklat, mata pisau sudah berkarat dan warna sudah menghitam dan 1 (satu) helai / 1 lembar baju kaos oblong warna Coklat Muda dengan merek Dream Large Paradise Lost RX-67 yang sudah bolong / robek bagian depan, robek bagian lengan kiri belakang dan robek dibagian rusuk kiri (bawah ketiak kiri), oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan nanti, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ICAN PGL. ICAN BIN SOPIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 26 cm (hulu dan mata pisau), panjang mata pisau 16,5 cm yang terbuat dari besi dan panjang hulu 9,5 cm yang terbuat dari kayu warna Coklat, mata pisau sudah berkarat dan warna sudah menghitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai / 1 lembar baju kaos oblong warna Coklat Muda dengan merek Dream Large Paradise Lost RX-67 yang sudah bolong / robek bagian depan, robek bagian lengan kiri belakang dan robek dibagian rusuk kiri (bawah ketiak kiri);
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami MUHAMMAD HIBRIAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H., dan FERYANDI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AR. YULISMAN ERIKA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh RENI HERMAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

S.H.

FERYANDI, S.H.

MUHAMMAD HIBRIAN,

Panitera Pengganti,

AR. YULISMAN ERIKA, S.H.